



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

Pengelolaan Aset Wakaf Masjid Al-Muqarrabin : Studi Kasus Keberlanjutan Manfaat dan Akuntabilitas

Balqis Djafar Maku^a, Inda Maulidya R. Adam^b, Zumaira Sawali^c, Nissha Dwi Aulia Ramadhani Ahmad^d, Rehan Rahman^e, Niswatin^f

^{a b c d e f} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Email: ^ablqismaku@gmail.com ^bindamaulidya70@gmail.com, ^czumairasawalisawali@gmail.com ^dnisshaahmad10@gmail.com, ^ereyhanrahman88@gmail.com. ^fniswatin@ung.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 2 April 2026

Revised: 16 April 2026

Accepted: 17 April 2026

Kata Kunci:

Wakaf, Akuntabilitas, Keberlanjutan, Manfaat, Ijarah, Masjid.

Keywords:

Waqf, Accountability, Sustainability, Benefits, Ijarah, Mosque.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan aset wakaf di Masjid Al-Muqarrabin dengan menitikberatkan pada keberlanjutan manfaat dan akuntabilitas pengelolaan aset wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap pengelola wakaf masjid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset wakaf dikelola secara produktif melalui akad ijarah dengan pihak apotek dan praktik dokter, serta pemanfaatan fasilitas sosial berupa lapangan badminton. Pengelolaan aset dilaksanakan secara sistematis melalui penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, termasuk pemeliharaan aset serta penyesuaian nilai sewa secara berkala. Pendapatan wakaf dialokasikan untuk kegiatan ibadah, sosial, dan pemberdayaan jamaah, seperti program bantuan Minyak dan Beras (MIRAS), buka puasa bersama, kegiatan Ramadhan, dan manasik haji. Temuan penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf berperan penting dalam memastikan keberlanjutan manfaat ekonomi, sosial, dan spiritual masjid secara berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of waqf assets at Al-Muqarrabin Mosque with a focus on benefit sustainability and the accountability of waqf asset management. The study employs a descriptive qualitative approach, using in-depth interviews and direct observations involving mosque waqf administrators. The findings indicate that waqf assets are managed productively through ijarah contracts with a pharmacy and a medical practice, as well as through social facilities such as a badminton court. Asset management is implemented systematically through the application of managerial functions, including planning, organizing, directing, and controlling, encompassing asset maintenance and periodic rental value adjustments. Revenue generated from waqf assets is allocated to religious, social, and community empowerment programs, including the Cooking Oil and Rice (MIRAS) assistance program, communal iftar activities, Ramadan programs, and hajj guidance. The results demonstrate that accountability in waqf asset management plays a crucial role in ensuring the sustainable economic, social, and spiritual benefits of mosque-based institutions.

**@2026 Balqis Djafar Maku, Inda Maulidya R. Adam, Zumaira Sawali, Nissha Dwi Aulia
Ramadhani Ahmad, Rehan Rahman, Niswatin
Under License CC BY-SA 4.0**

PENDAHULUAN

Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, wakaf merupakan ibadah sunah yang bernilai pahala apabila dilaksanakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan (Silvy Astari et., al. 2025). Secara bahasa, al-waqf berarti menahan harta agar tidak dipindahtangankan kepemilikannya, sementara manfaatnya digunakan untuk kebajikan; dalam fikih terdapat perbedaan pandangan, di mana Abu Hanifah memaknai wakaf sebagai penahanan benda yang kepemilikannya tetap pada wakif dengan penyedekahan manfaatnya (Yahanan, 2024). Sedangkan dalam hukum Islam wakaf dipahami sebagai penyerahan hak milik kepada nazhir untuk dimanfaatkan sesuai ajaran Islam (Ilham, 2023). Konsep wakaf ini memiliki relevansi yang kuat di Provinsi Gorontalo yang berpenduduk sekitar 1,2 juta jiwa dengan 96 persen beragama Islam (Pilomonu et al., 2021). Serta didukung oleh keberadaan 190 bidang tanah wakaf di Kota Gorontalo hingga tahun 2007 (Andhika, 2021). Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, wakaf merupakan ibadah sunah yang bernilai pahala apabila dilaksanakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan (Silvy Astari et., al. 2025). Secara bahasa, al-waqf berarti menahan harta agar tidak dipindahtangankan kepemilikannya, sementara manfaatnya digunakan untuk kebajikan; dalam fikih terdapat perbedaan pandangan, di mana Abu Hanifah memaknai wakaf sebagai penahanan benda yang kepemilikannya tetap pada wakif dengan penyedekahan manfaatnya (Yahanan, 2024). Sedangkan dalam hukum Islam wakaf dipahami sebagai penyerahan hak milik kepada nazhir untuk dimanfaatkan sesuai ajaran Islam (Ilham, 2023). Konsep wakaf ini memiliki relevansi yang kuat di Provinsi Gorontalo yang berpenduduk sekitar 1,2 juta jiwa dengan 96 persen beragama Islam (Pilomonu et al., 2021). Serta didukung oleh keberadaan 190 bidang tanah wakaf di Kota Gorontalo hingga tahun 2007 (Andhika, 2021).

Masjid memainkan peran strategis dalam pengelolaan wakaf, tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat kegiatan masyarakat, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi (Miftahul Huda, 2020). Sebagai contoh, Masjid Al-Muqarrabin telah berhasil memanfaatkan aset wakafnya dengan menyewakan.

sebagian bangunannya untuk membiayai kebutuhan operasional dan kegiatan sosial. Banyak pengelolaan wakaf masih menghadapi masalah seperti kurangnya profesionalisme di antara para nazhir (pengelola Islam), perencanaan yang lemah, keterampilan bisnis yang minim, dan pengawasan yang tidak efektif (Susilowati, 2020). Akibatnya, banyak aset wakaf menjadi tidak produktif, dengan hasilnya lebih banyak digunakan untuk konsumsi daripada meningkatkan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, pola pikir masyarakat yang memandang wakaf sebagai aset pasif menghambat pengembangan wakaf produktif. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf perlu lebih profesional, terstruktur, dan visioner agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Penelitian sebelumnya oleh (Lutfhi, 2022), (Hasan & Rajafi, 2024), serta (Huda, 2020) menunjukkan bahwa isu pengelolaan wakaf telah ditelaah dari beragam sudut pandang. Namun, kajian yang ada masih menyisakan ruang penting, terutama terkait pengelolaan wakaf yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Studi (Lutfhi, 2022) di Kelurahan Talun, Sumedang Utara, menemukan adanya penyalahgunaan tanah wakaf yang dialihfungsikan menjadi permukiman tanpa persetujuan nazhir. Temuan

ini menyoroti lemahnya pengawasan aset wakaf, tetapi fokus penelitian masih terbatas pada penyimpangan peruntukan dan belum menyentuh aspek manajerial maupun kelembagaan. Sementara itu, (Hasan & Rajafi, 2024) mengungkapkan bahwa pengelolaan wakaf di Kota Manado belum berjalan optimal. Meski demikian, penelitian mereka belum mendalami akar masalah yang berkaitan dengan sistem manajemen, struktur kelembagaan, serta kompetensi sumber daya manusia nazhir yang krusial bagi efektivitas pengelolaan wakaf. Adapun (Huda, 2020) lebih menekankan pada peningkatan kapasitas nazhir melalui program pelatihan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pengetahuan nazhir, tetapi belum menjawab mengapa praktik pengelolaan wakaf di berbagai lembaga tetap kurang efektif, khususnya dalam penerapan hasil pelatihan ke dalam praktik sehari-hari.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, belum ditemukan kajian yang secara khusus menyoroti keberlanjutan manfaat aset wakaf pada tingkat masjid. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian terkait faktor-faktor penyebab ketidakefektifan pengelolaan wakaf di lingkungan masjid serta belum tersedianya model pengelolaan yang tepat untuk memastikan keberlanjutan manfaat dan akuntabilitas pengelolaan waqaf. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlanjutan manfaat dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset waqaf.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Wakaf dan Dasar Syariah

Konsep dalam wakaf didasarkan pada syariah yang kuat yang ditemukan dalam Al-Qur'an, hadis, dan hukum Islam yang relevan. Dari sudut pandang fikih, wakaf dibahas dalam kitab-kitab klasik seperti Al-Mughni, Al-Majmu', dan Al-Hidayah, yang semuanya setuju tentang prinsip bahwa harta wakaf bersifat abadi, harus memiliki tujuan yang jelas, dan perlu dikelola dengan baik. Salah satu sumber penting dapat ditemukan di QS. Al-Baqarah ayat 261, yang menjelaskan tentang manfaat infak yang berkelanjutan: "Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir terdapat seratus biji." Ayat ini mendasari prinsip keberlanjutan manfaat yang diterapkan dalam konsep wakaf.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ
لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Arti: Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui (Al-Baqarah 2:261).

Secara etimologis, istilah wakaf berasal dari kata Arab waqafa yang berarti "menahan", "berhenti", atau "tetap berada pada posisinya". Dalam bahasa Arab, istilah al-waqf merujuk pada tindakan menahan harta agar tidak dipindahmilikkan dan menjadikannya tersedia untuk dimanfaatkan bagi kepentingan tertentu. Berbagai ulama memberikan definisi berbeda mengenai wakaf. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah tindakan menahan suatu barang yang secara hukum tetap menjadi milik wakif, sedangkan manfaatnya diberikan untuk kebaikan (Yahanan, 2024).

Hukum Wakaf

Ketentuan mengenai pengelolaan wakaf dalam hukum Islam dibangun atas sejumlah

prinsip yang memastikan bahwa harta wakaf digunakan secara amanah, adil, dan selaras dengan nilai-nilai syariah. Prinsip amanah ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, yang merinci kualifikasi serta tanggung jawab nashir untuk menjamin tata kelola wakaf berjalan secara profesional dan akuntabel (Musyafah et al., 2023). Ketentuan mengenai pengelolaan wakaf dalam hukum Islam dibangun atas sejumlah prinsip yang memastikan bahwa harta wakaf digunakan secara amanah, adil, dan selaras dengan nilai-nilai syariah. Prinsip amanah ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, yang merinci kualifikasi serta tanggung jawab nashir untuk menjamin tata kelola wakaf berjalan secara profesional dan akuntabel (Musyafah et al., 2023).

Hukum Islam juga menekankan bahwa manfaat dari harta wakaf harus diarahkan untuk kemaslahatan umum, terutama di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka syariah, pengelolaan wakaf juga harus bebas dari praktik ribawi. Regulasi nasional mengatur bahwa aset wakaf tidak boleh diinvestasikan pada instrumen yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, sehingga pengembangan aset tetap berada dalam koridor syariah. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya pemanfaatan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi, memastikan bahwa keberadaan wakaf mampu memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat (Ahmad et., al. 2023).

Manajemen Pengelolaan Aset wakaf

Manajemen Pengelolaan aset wakaf merupakan upaya pengorganisasian, pemeliharaan, dan pengembangan harta wakaf agar manfaatnya berkelanjutan sesuai amanah wakif. Dalam hal ini, nadzir berperan penting dalam memastikan pemanfaatan aset wakaf berjalan optimal untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat melalui kemampuan manajerial yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. (Rachmandani, 2022). Sejalan dengan manajemen kontemporer, aset wakaf dipandang sebagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan secara produktif tanpa mengurangi nilai pokoknya. Melalui pengelolaan yang terstruktur, fleksibel, dan berorientasi pada keberlanjutan, wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi sekaligus memberikan nilai tambah serta kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Choririyah, 2023). Pengelolaan harta wakaf yang hati-hati mencakup perencanaan yang rapi untuk memanfaatkan aset wakaf dalam program yang berorientasi pada produktivitas. Selanjutnya, pengorganisasian yang tepat dilakukan agar aktivitas tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk usaha yang nyata dan produktif. Berbagai jenis kegiatan konkret harus dilakukan. Puncaknya, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan menggunakan standar yang ditetapkan untuk menilai keberhasilan.

Keberhasilan pengelolaan harta wakaf sangat bergantung pada penerapan fungsi-fungsi manajemen yang sistematis. Berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, berikut adalah tahapan strategis yang perlu dilakukan dalam mengelola aset wakaf agar tetap produktif dan berkelanjutan:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah langkah awal yang digunakan untuk menentukan tujuan dan mengidentifikasi cara mencapainya. Merencanakan berarti berusaha memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian melibatkan pembagian tugas yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh anggota kelompok kerja, penetapan hubungan yang efektif antar pekerjaan di antara mereka, dan penyediaan lingkungan serta fasilitas kerja yang memadai agar pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien. Pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai tugas untuk mendelegasikan kewenangan, membagi tugas, dan menetapkan aktivitas yang dilakukan oleh manajer di seluruh struktur organisasi.

3. Pengarahan

Pengarahan dapat didefinisikan sebagai proses memberikan bimbingan, arahan, dan instruksi kepada bawahan agar mereka dapat bekerja sesuai dengan rencana yang telah ada. Pengarahan berarti memberikan kepastian kepada bawahan tentang apa yang harus mereka lakukan atau hindari.

4. Pengendalian dan Pengawasan

Pengawasan sebagai proses yang melibatkan penetapan ukuran kinerja dan tindakan yang diambil untuk mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditentukan (Suhairi, 2025).

Teori keberlanjutan manfaat wakaf (Sustainability)

Meadows dalam (Kummala et al., 2025), Prinsip ini menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar pemanfaatan wakaf tidak merugikan generasi mendatang, dengan tetap menjaga nilai pokok aset sekaligus mengembangkannya untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi umat. Wakaf produktif berperan strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi berkelanjutan melalui penciptaan sumber pendapatan yang stabil, pengurangan ketergantungan pada bantuan eksternal, serta peningkatan daya tahan masyarakat terhadap guncangan ekonomi, sehingga mampu mendukung kesejahteraan umat secara berkelanjutan lintas generasi (Mohammad, 2024).

Akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf

Akuntabilitas merupakan unsur penting dalam proses manajemen. Dalam pengelolaan wakaf, akuntabilitas berperan sebagai indikator utama profesionalisme lembaga wakaf. Syafi'i Antonio dalam menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf yang profesional bertumpu pada tiga landasan utama, yaitu penerapan pola manajemen berbasis proyek yang terintegrasi, penguatan prinsip kesejahteraan nāzīr dengan menjaga keseimbangan antara kewajiban dan hak yang diterima, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penerapan akuntabilitas pada lembaga wakaf berdampak pada meningkatnya legitimasi sosial dan kepercayaan publik. Dukungan masyarakat pun akan semakin kuat seiring dengan tumbuhnya kepercayaan tersebut. Secara normatif, peraturan perundang-undangan telah menegaskan kewajiban penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu salah satunya penelitian (Rahma et al., 2023) menemukan bahwa pengelolaan wakaf di Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi masih berfokus pada kebutuhan operasional dan belum sepenuhnya optimal sebagai wakaf produktif. (Usman 2023).menunjukkan bahwa pengelolaan aset wakaf dengan pendekatan manajemen modern, seperti SPBU Masjid Agung Semarang, mampu

menghasilkan pendapatan rutin dan meningkatkan kualitas layanan publik. (Farid et al., 2024). mengungkapkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf untuk usaha persewaan toko di Masjid Baitul Muttaqin Brebes memberikan kontribusi ekonomi, meskipun masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia dan perencanaan. (Rais, 2023) menyatakan bahwa pengelolaan wakaf berupa sewa tanah sawah di Masjid Jamiul Anwar Kota Metro terbukti stabil dan produktif dalam mendukung pembiayaan masjid. Sementara itu, (Taufiq, 2025) menunjukkan bahwa Masjid Jogokariyan Yogyakarta berhasil mengembangkan wakaf produktif melalui model hotel dan angkringan yang memperkuat kemandirian ekonomi masjid dan jamaah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Lewis dalam (Niswatin, et., al. 2025) Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi secara lebih mendalam dan dapat mengeksplorasi keseharian dari sebuah organisasi atau kelompok sosial. Dengan tujuan memahami secara mendalam bagaimana pengelolaan aset wakaf di Masjid Al-Muqarrabin dijalankan serta bagaimana praktik tersebut dapat memastikan keberlanjutan manfaat dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk menggali makna dan dinamika pengelolaan wakaf berdasarkan pengalaman serta pandangan para pelaku di lapangan, seperti nazhir, pengurus masjid, dan pihak terkait lainnya.

Penelitian ini dilaksanakan di Masjid Al-Muqarrabin, yang beralamat di Jalan Madura No. 126, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Kegiatan penelitian berlangsung pada tanggal 12 sampai 13 November 2025. Subjek penelitian ini adalah Bapak Haji Amiruddin Hadi selaku pengelola wakaf di Masjid Al-Muqarrabin, yang terlibat langsung dalam proses penghimpunan serta pengelolaan dana wakaf. Penelitian ini tidak menggunakan variabel sebagaimana dalam pendekatan kuantitatif, melainkan berfokus pada tema-tema utama yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf masjid, yaitu:

1. Strategi Pengelolaan Aset Wakaf di Masjid Al-Muqarrabin.
2. Upaya Menjaga Keberlanjutan Manfaat Aset Wakaf bagi Jamaah dan Lingkungan Masjid.
3. Tingkat Kepatuhan Syariah dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Wakaf.
4. Keberlanjutan Manfaat Wakaf bagi Masjid dan Jamaah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan bapak haji amiruddin hadi terkait di Masjid Al-Muqarrabin. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi secara mendalam namun tetap fokus pada pokok penelitian; observasi langsung di lingkungan Masjid Al-Muqarrabin untuk melihat proses pengelolaan dan pemanfaatan wakaf dalam aktivitas sehari-hari.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang diperoleh di Masjid Al-Muqarrabin direduksi dengan memilah dan menyederhanakan informasi penting, kemudian disajikan dalam bentuk uraian terstruktur agar hubungan antar-temuan dapat terlihat. Kesimpulan dirumuskan secara bertahap dan diverifikasi melalui pengecekan ulang data selama proses penelitian berlangsung, sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Sejarah Perkembangan

Masjid Al-Muqarrabin terletak di Jalan Madura, di Kelurahan Dulalowo, Kota Tengah, Gorontalo. Didirikan pada tahun 1938, masjid ini memiliki ukuran 8 x 7 meter dan dibangun di atas tanah wakaf milik juragan tanah Hamid Podungge. Sejak itu, masjid ini telah mengalami renovasi sebanyak empat kali. Amiruddin Habie, yang menjabat sebagai Ketua Takmirul Masjid, menjelaskan bahwa bangunan awalnya hanya bersifat semi permanen. Pada tahun 1978, tokoh Muhammadiyah Gorontalo, Abdurrahman Mahmud, mengubah namanya menjadi Al Muqarrabin. Dengan berjalannya waktu, masjid ini terus diperbesar. Pada tahun 1998, luasnya bertambah menjadi 12 x 15 meter, lalu 15 x 15 meter di tahun 2001, dan mencapai 21 x 19 meter pada tahun 2004. Di tahun 2021, terdapat renovasi besar-besaran yang mengubah masjid ini menjadi bangunan tiga lantai dengan ukuran 25 x 25 meter. Masjid Al-Muqarrabin juga menjalankan usaha penyewaan lapangan badminton yang dapat menghasilkan keuntungan bersih hingga Rp 2 juta setiap bulan. Dengan daya tampung mencapai 750 jemaah (500 di lantai dua dan 250 di lantai tiga), masjid ini sekarang menjadi pusat ibadah bagi umat muslim di daerah Kota Tengah Gorontalo.

Pengelolaan aset di Masjid Al-Muqarrabin telah bertransformasi dari sekadar pemeliharaan aset fisik menjadi sebuah ekosistem pengelolaan wakaf produktif yang dinamis. Keberhasilan ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melalui penerapan fungsi manajemen modern yang terintegrasi, yang memastikan bahwa setiap jengkal tanah wakaf mampu memberikan nilai tambah (added value) maksimal bagi jemaah.

Dalam aspek Perencanaan (Planning), pengelola masjid menunjukkan kecakapan visioner yang melampaui zamannya. Perencanaan di sini tidak bersifat statis, namun adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan umat. Hal ini terbukti dari rekam jejak historis renovasi yang sangat terukur berawal dari struktur sederhana di tahun 1938 hingga menjadi pusat peradaban tiga lantai di tahun 2021. Strategi perencanaan ekonomi yang menetapkan penyesuaian harga sewa setiap lima tahun merupakan langkah antisipatif yang cerdas. Ini menunjukkan bahwa pengurus memiliki kesadaran makroekonomi untuk menjaga daya beli pendapatan masjid terhadap inflasi, sehingga nilai manfaat wakaf tetap terjaga kualitasnya bagi generasi mendatang.

Pada tahap Pengorganisasian (Organizing), efisiensi kerja tercipta melalui kategorisasi aset yang sangat jernih. Nazhir tidak membiarkan aset menjadi beban biaya (cost center), melainkan mengubahnya menjadi pusat pendapatan (profit center). Dengan memisahkan lini produktif (sewa apotek dan dokter) dan lini sosial-ekonomi (lapangan badminton), pengelola berhasil menciptakan struktur pendapatan yang terdiversifikasi. Pengorganisasian ini sangat krusial karena memastikan adanya arus kas masuk (cash flow) yang stabil sebesar Rp25.000.000 per petak per tahun, yang kemudian menjadi energi utama untuk membiayai operasional dan program-program keumatan secara mandiri.

Pada tahap Pengarahan (Directing) dijalankan melalui kepemimpinan yang bersifat mengayomi sekaligus instruktif. Bapak Amiruddin Habie, selaku Ketua Takmirul, berperan sebagai dirigen yang menyelaraskan gerak pengelola harian. Pengarahan ini tidak hanya menyentuh aspek teknis operasional, tetapi juga aspek emosional dan spiritual. Program-program seperti penyediaan minuman saraba gratis serta "Subuh Menyala" adalah bentuk nyata dari pengarahan yang berorientasi pada pelayanan jemaah (customer service excellence dalam konteks masjid). Hal ini

menciptakan ikatan sosial yang kuat, di mana jemaah tidak hanya datang untuk beribadah, tetapi merasa dilayani dan menjadi bagian dari komunitas yang hidup.

Terakhir, pada tahap Pengendalian dan Pengawasan (Controlling) menjadi benteng pertahanan integritas pengelolaan aset. Penggunaan MoU (Memorandum of Understanding) sebagai instrumen formal menunjukkan bahwa pengelola sangat sadar akan pentingnya mitigasi risiko dan kepastian hukum. Pengendalian ini memastikan bahwa setiap penyewa tidak hanya sekadar membayar, tetapi juga menjaga marwah dan fisik aset wakaf. Lebih jauh lagi, pengawasan moral yang melibatkan tokoh agama memberikan lapisan keamanan tambahan (dualitas pengawasan), yakni pengawasan administratif yang berbasis aturan dan pengawasan spiritual yang berbasis amanah. Melalui siklus manajemen yang utuh ini, Masjid Al-Muqarrabin telah berhasil mewujudkan tata kelola wakaf yang tidak hanya produktif secara materi, tetapi juga berkah secara nilai.

Sementara itu, mekanisme pemeliharaan dan pengembangan aset wakaf di masjid ini dilakukan melalui serangkaian upaya strategis yang bertujuan menjaga keberlanjutan, kualitas fisik, dan nilai manfaat dari aset wakaf. Masjid ini secara historis telah mengalami lima kali rehabilitasi sejak pertama kali berdiri pada tahun 1938, dengan renovasi besar pertama terjadi pada tahun 1978 ketika masjid yang semula berbentuk surau tidak lagi mampu menampung jumlah jemaah. Proses pengembangan ini terus berlanjut hingga total biaya pembangunan mencapai sekitar 13 miliar rupiah, termasuk tambahan aset berupa rumah wakaf senilai 250 juta rupiah. Mekanisme pengembangan ini menunjukkan adanya komitmen jangka panjang dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana ibadah. Selain perbaikan fisik, mekanisme pengembangan juga terlihat pada strategi penyesuaian harga sewa setiap lima tahun, sehingga nilai ekonomi aset wakaf tetap relevan dan tidak tertinggal dari kondisi pasar. Dengan demikian, mekanisme pemeliharaan dan pengembangan yang diterapkan tidak hanya menjaga keberlangsungan aset, tetapi juga memastikan aset wakaf terus memberikan kemanfaatan yang optimal bagi masjid dan masyarakat.

Keberlanjutan manfaat aset wakaf pada masjid ini tampak dari kemampuan nazhir dalam mengelola aset secara produktif dan menyalurkan hasil pengelolaannya untuk mendukung berbagai program keagamaan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, pemanfaatan tanah wakaf melalui akad ijarah kepada apotek dan praktik dokter memberikan pendapatan tetap Rp25.000.000 per petak per tahun dengan kontrak lima tahun dan penyesuaian harga mengikuti nilai pasar. Hal ini menunjukkan bahwa aset wakaf tidak hanya menghasilkan manfaat jangka pendek, tetapi juga menyediakan aliran pendapatan yang stabil bagi keberlangsungan kegiatan masjid.

Keberlanjutan manfaat semakin terlihat dari pemanfaatan pendapatan yang dialokasikan untuk beragam program rutin. Setiap bulan, masjid menyelenggarakan program pemberian MIRAS (*Minyak dan Beras*) kepada masyarakat kurang mampu. Selain itu, masjid juga menyediakan sajian buka puasa bersama setiap Senin dan Kamis, yang menjadi kegiatan sosial sekaligus sarana memakmurkan masjid. Pendapatan wakaf juga menopang *operasional harian masjid*, termasuk listrik, kebersihan, dan kegiatan ibadah. Fasilitas dapur masjid dimanfaatkan setiap hari untuk menyediakan *saraba* (minuman tradisional), yang terbuka bagi jemaah dan masyarakat umum. Pada hari Sabtu, masjid mengadakan program *Subuh Menyala* dan kegiatan *Subuh Berhadiah*, di mana jemaah mendapat hadiah berupa perlengkapan ibadah atau kebutuhan rumah tangga. Program-program ini berhasil memperkuat

ikatan komunitas dan meningkatkan keterlibatan jamaah dalam aktivitas masjid.

Manfaat aset wakaf juga tampak melalui program musiman. Menjelang bulan Ramadhan, masjid secara rutin membagikan *ayam dan ikan* kepada warga, sebagai bagian dari agenda sosial tahunan. Dua bulan sebelum Ramadhan, masjid menyelenggarakan *manasik haji gratis* bagi jamaah yang ingin memahami tahapan ibadah haji maupun sebagai edukasi keagamaan umum. Program-program ini menunjukkan bahwa hasil wakaf tidak hanya digunakan untuk pemeliharaan fisik masjid, tetapi juga dialokasikan untuk penguatan aspek spiritual, edukatif, dan sosial masyarakat. Selain aktivitas sosial, keberlanjutan manfaat juga terlihat dari pengembangan fisik masjid yang telah mengalami *lima kali rehabilitasi* sejak 1938, dilakukan sesuai kebutuhan jamaah yang terus berkembang. Tambahan aset berupa lapangan badminton dan wakaf rumah senilai Rp250 juta memperluas fungsi masjid sebagai pusat aktivitas masyarakat sekaligus menambah sumber pemasukan. Pendapatan dari aset tambahan tersebut kembali disalurkan untuk kas masjid, memastikan bahwa manfaat wakaf terus berputar untuk kemaslahatan umum.

Dengan kombinasi antara pengelolaan ekonomi yang produktif, penyediaan program sosial-keagamaan yang berkelanjutan, serta pengembangan fisik dan fungsional masjid, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan aset wakaf ini memenuhi indikator keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan spiritual. Aset wakaf tidak hanya dipertahankan nilainya, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan yang relevan, adaptif, dan berdampak luas bagi jamaah lintas generasi.

Pengelolaan aset wakaf pada masjid ini menunjukkan tingkat kepatuhan syariah yang kuat, baik dalam aspek akad, pemanfaatan aset, maupun pendistribusian hasil. Akad pemanfaatan aset menggunakan sistem ijarah, yaitu akad sewa menyewa yang diperbolehkan dalam fikih wakaf karena tidak mengubah kepemilikan pokok aset (*al-'ayn*). Prosedur akad dilakukan secara tertulis melalui MoU resmi yang memuat nilai sewa, durasi lima tahun, hak dan kewajiban, serta mekanisme evaluasi harga mengikuti pasar. Kejelasan akad ini memenuhi prinsip *al-'adl* (keadilan), menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan), dan memastikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Dari sisi pemanfaatan transaksi dan jenis usaha, seluruh kegiatan yang berjalan pada aset wakaf bersifat halal. Apotek dan praktik kesehatan yang menyewa lahan wakaf termasuk usaha yang dibolehkan (*mubah*) selama menjual produk dan layanan yang sah secara hukum dan tidak mengandung unsur yang dilarang syariat. Data wawancara menunjukkan bahwa pengelola menjaga standar usaha tetap sesuai ketentuan baik administratif, etis, maupun syar'i sehingga tidak terdapat indikasi pelanggaran terhadap prinsip halal, amanah, dan kemanfaatan. Kepatuhan syariah juga terlihat dari pendayagunaan hasil wakaf, yang sepenuhnya disalurkan untuk kegiatan masjid dan kemaslahatan jamaah. Program-program yang dijalankan merupakan bentuk implementasi prinsip *mauquf 'alaih* (penerima manfaat) yang sah dalam wakaf. Pendapatan ijarah digunakan untuk berbagai kegiatan ibadah dan sosial. Semua program tersebut masuk dalam kategori kemaslahatan umum yang dibenarkan oleh syariah.

Dari sisi tata kelola, praktik administrasi yang transparan, pencatatan keuangan yang rapi, dan pelaporan rutin kepada pengurus masjid menunjukkan penerapan nilai amanah, akuntabilitas, dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta wakaf). Kehadiran tokoh agama dalam memberikan arahan ketika diperlukan menjadi bentuk pengawasan syariah informal yang berfungsi memastikan bahwa seluruh proses tetap berada dalam koridor hukum Islam. Dengan terpenuhinya aspek akad, pemanfaatan, pendistribusian

hasil, dan pengawasan, pengelolaan aset wakaf di masjid ini dapat dinyatakan patuh syariah secara substantif dan operasional, serta mampu mencerminkan tujuan utama wakaf sebagai instrumen ibadah, solidaritas sosial, dan pemberdayaan umat.

Akuntabilitas dalam tata kelola wakaf di Masjid Al-Muqarrabin bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebuah instrumen strategis yang mencerminkan profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab sosial nazhir. Dalam praktiknya, akuntabilitas ini menjadi jembatan kepercayaan antara pengelola dengan umat, yang dapat dibedah melalui beberapa dimensi fundamental. Pertama, melalui aspek transparansi administrasi dan pelaporan, pengelola telah mengadopsi sistem pencatatan keuangan yang rapi dan terukur. Sejalan dengan teori Syafi'i Antonio, keterbukaan informasi ini memberikan legitimasi sosial yang kuat, di mana transparansi laporan yang disampaikan secara rutin kepada pengurus dan jemaah menghilangkan ruang bagi keraguan publik. Hasilnya, muncul keyakinan kolektif bahwa harta wakaf milik umat dikelola dengan kejujuran intelektual dan moral yang tinggi.

Dimensi akuntabilitas di masjid ini diperkuat melalui aspek legalitas hukum dan kejelasan akad. Keputusan pengelola untuk menggunakan akad ijarah (sewa-menyewa) yang dituangkan dalam dokumen tertulis secara resmi merupakan langkah preventif terhadap potensi konflik di masa depan. Praktik ini secara mendalam menginterpretasikan tanggung jawab nazhir untuk menghindari gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi ekonomi Islam. Dengan menetapkan variabel yang pasti, seperti durasi kontrak lima tahun dan nominal sewa yang jelas (Rp25.000.000 per petak), pengelola secara sadar menjalankan prinsip keadilan (al-'adl). Hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas tidak hanya soal angka, tetapi juga soal perlindungan terhadap hak-hak hukum semua pihak yang terlibat dalam pemanfaatan aset wakaf.

Puncak dari rantai akuntabilitas di Masjid Al-Muqarrabin terletak pada efektivitas distribusi manfaat (social accountability). Indikator utama dari pengelolaan yang amanah adalah sejauh mana hasil dari aset produktif tersebut sampai ke tangan mauquf 'alaih (penerima manfaat) secara tepat sasaran. Transformasi pendapatan dari sektor komersial (sewa apotek, praktik dokter, dan lapangan badminton) menjadi program-program konkret seperti bantuan MIRAS (Minyak dan Beras), manasik haji gratis, hingga santunan sembako Ramadhan, menunjukkan adanya tanggung jawab distribusi yang sangat nyata. Hal ini memberikan bukti empiris bahwa setiap rupiah yang dihasilkan dari optimalisasi lahan wakaf benar-benar diputar kembali untuk kemaslahatan umat. Melalui pola pertanggungjawaban yang komprehensif ini, Masjid Al-Muqarrabin berhasil membuktikan bahwa manajemen wakaf yang akuntabel adalah kunci utama dalam menjaga keberlangsungan manfaat ekonomi dan spiritual jemaah secara luas dan berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan aset wakaf di Masjid Al-Muqarrabin telah dilaksanakan secara produktif dan akuntabel melalui pemanfaatan aset berbasis akad ijarah serta pengembangan fasilitas sosial yang mendukung keberlanjutan manfaat wakaf. Penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan memungkinkan aset wakaf menghasilkan pendapatan yang stabil dan berkelanjutan. Pendapatan tersebut

dialokasikan secara tepat untuk kegiatan ibadah, sosial, dan pemberdayaan masyarakat, termasuk program bantuan Minyak dan Beras (MIRAS), sehingga memberikan dampak ekonomi, sosial, dan spiritual bagi jamaah.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan aset wakaf merupakan faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan manfaat wakaf pada tingkat masjid serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu objek studi dengan pendekatan kualitatif, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau studi komparatif antar masjid guna menguji efektivitas pengelolaan wakaf secara lebih menyeluruh dan memperkaya pengembangan model pengelolaan wakaf berkelanjutan.

Saran

Untuk memastikan keberlanjutan Masjid Al-Muqarrabin, pengelolaan aset wakaf perlu diarahkan pada strategi jangka panjang yang mampu menjaga stabilitas pendapatan serta memperkuat fungsi sosial masjid. Pengurus perlu mengembangkan model usaha produktif lain yang tetap sesuai syariah sehingga pemasukan masjid tidak bergantung hanya pada satu sumber. Sistem administrasi dan pencatatan keuangan juga penting diperkuat agar pengelolaan menjadi lebih akuntabel dan mudah dievaluasi dari waktu ke waktu. Selain itu, peningkatan kapasitas nazhir melalui pelatihan manajemen wakaf dan literasi ekonomi sangat diperlukan agar pengembangan aset dapat dilakukan secara profesional dan adaptif terhadap kebutuhan jamaah. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya wakaf produktif juga sebaiknya ditingkatkan, sehingga partisipasi dan dukungan jamaah terhadap program masjid semakin kuat. Langkah-langkah ini diharapkan mampu membuat masjid tetap mandiri, relevan, dan bermanfaat secara berkelanjutan bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Riza Hidayat, Rizky Firmanul Hakim, Azma Zainul Taufiqulloh, S. S. (2023). *MANAJEMEN WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. 4(1).
- Andhika, T. (2021). *Implikasi Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Terhadap Penyelesaian Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kota Gorontalo*. [http://repository.stpn.ac.id/1699/1/TREZY ANDHIKA.pdf](http://repository.stpn.ac.id/1699/1/TREZY%20ANDHIKA.pdf).
- Choririyah. (2023). *Wakaf produktif dan tata cara pengelolaannya*. 2, 25–34.
- Farid, M., Adhim, A., & Sulchan, A. (2024). *Analysis of the Implementation of Productive Waqf in Community Economic Empowerment at the Baitul Muttaqin Mosque , Brebes , Central Java*. 2(2), 162–174.
- Hasan, S., & Rajafi, A. (2024). *PENGLOLAAN TANAH WAKAF MASJID DI KOTA MANADO*. 41.
- Huda, N. (2020). *Manajemen pengelolaan wakaf di indonesia timur*. 80, 1–17.
- Ilham, N. S. H. S. L. I. D. Z. A. N. A. H. A. A. (2023). Analisis Penerapan PSAK 112 Pada Konsep Akuntansi Wakaf. *Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah*, 2, 172–176.
- Kummala, F. N., Fauzi, A., & Sari, K. (2025). *Analisis Optimalisasi Wakaf Tunai dalam Mendukung Keberlanjutan Dana Pondok Pesantren (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadholi Lowokwaru Malang)*. 8(1), 221–227.
- Lutfhi, H. F. (2022). *PENYALAHGUNAAN FUNGSI TANAH WAKAF DALAM*

- PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DI KELURAHAN TALUN KEC. SUMEDANG UTARA KAB. SUMEDANG).*
- Miftahul Huda, A. F. (2020). Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara). *Jurnal At-Tamwil*, 1(2), 27–46.
- Mohammad, F. (2024). *Waqaf Produktif : Menggerakkan Perekonomian Rakyat Menuju Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan*. 2, 136–145.
- Musyafah, A. A., Islamiyati, I., Muhyidin, M., & Andikatama, A. Z. (2023). Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 154–171. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.154-171>
- Niswatin, Ivan R. Santosob, Raflian Datauc, R. A. (2025). UNIT PENGUMPUL ZAKAT BERBASIS. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 10(1), 103–116.
- Pilomonu, R., Niswatin, N., & Rasuli, L. O. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Di Provinsi Gorontalo. *Jambura Accounting Review*, 2(1), 41–52. <https://doi.org/10.37905/jar.v2i1.26>
- Rachmandani, M. S. (2022). *Optimalisasi pengelolaan aset wakaf di kecamatan ponorogo*. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i2.3887>
- Rahma, S., Shatrialdi, G., Islam, U., Sulthan, N., & Saifuddin, T. (2023). *AL-FALAH KOTA JAMBI DALAM TINJAUAN*. 3(2), 152–166.
- Rais, M. R. Al. (2023). *IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF TANAH SAWAH DI MASJID JAMIUL ANWAR KELURAHAN GANJAR ASRI METRO BARAT KOTA METRO*. Institut Agama Islam (IAIN) Metro.
- Silvy Astari, Vima Putriana Tista, Mya Yuwanita suhanda, David Malik, Nanda, H. V. A. (2025). *PEMANFAATAN CROWDFUNDING UNTUK MENGOPTIMALISASI PENGUMPULAN WAQAF PADA MAHASISWA*. *INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian*, 9(2), 506–515.
- Suhairi. (2025). *Implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf produktif di singapura*. 20.
- Susilowati, S. P. dan D. (2020). *Indonesia is a country with a Muslim majority population . Islam does not only regulate the worship affairs but also regulate in muamalah which aims for mutual prosperity . One of the worship services that affect the welfare of the people is waqf . Indone*. 22(2).
- Taufiq, M. (2025). *MODEL PEMBERDAYAAN ASET WAKAF MASJID SECARA PRODUKTIF DI MASJID JOGOKARIYAN YOGYAKARTA*. 1(1), 129–139.
- Usman, N., & Magelang, U. M. (n.d.). *Pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk spbu studi kasus spbu masjid agung semarang*.
- Yahanan. (2024). *WAQAF DAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT MUSLIM*. *Jurnal An-Nur*, 13, 8–14.

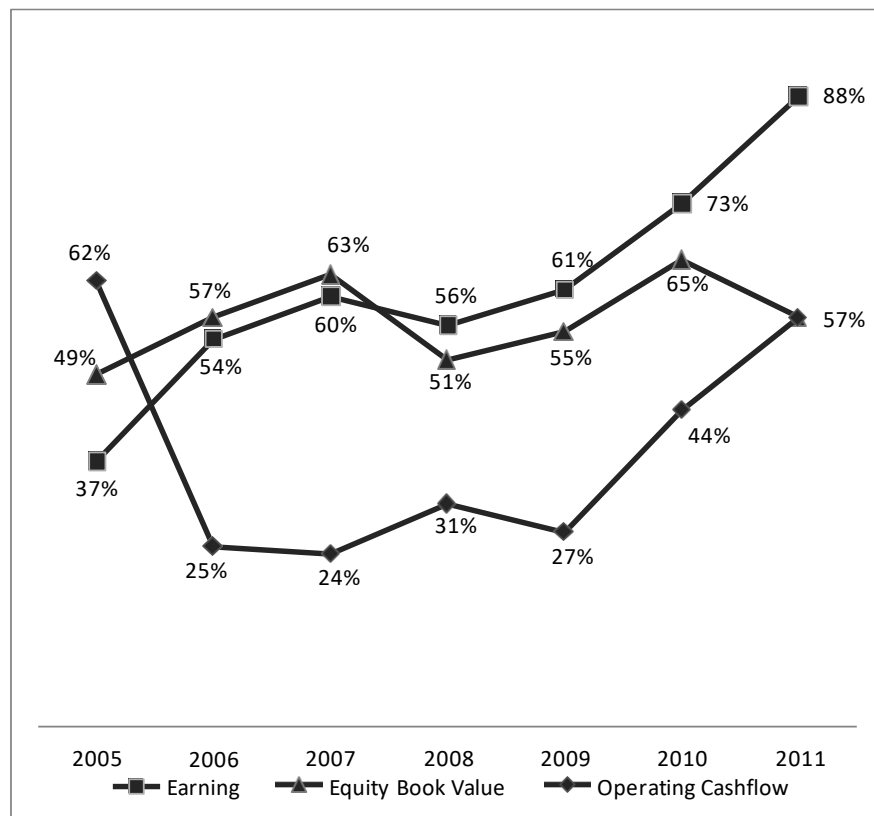
LAMPIRAN

Tabel 1
Ringkasan output SPSS atas pengujian uji beda antara VAT dan TVA

	P Value						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Panel A : VAR							
T +/- 1	0,511	1	0,880	1	0,775	1	0,892
T +/- 2	0,907	0,910	0,915	0,576	0,762	0,624	0,923
T +/- 3	0,849	0,579	0,542	0,235	0,869	0,378	0,814
Panel B : TVA							
T +/- 1	0,503	0,307	1	0,710	0,499	0,749	0,280
T +/- 2	1	0,002*	0,281	0,245	0,086**	0,815	0,064**
T +/- 3	1	0,000*	0,082**	0,090**	0,072**	0,338	0,015*

*Significant on $\alpha = 0,05$

**Significant on $\alpha = 0,1$



Sumber: IDX (2012)

Gambar 1
Tren Indikator Keuangan